

Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)

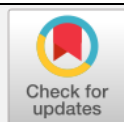
MHD Halkis 

Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan,
10430, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Korespondensi: halkis@idu.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Studi Pustaka



Sitasi Cantuman:

Halkis, M. (2020). *The Implementation of Penta Helix Counterinsurgency (COIN) Strategic Model in Reconstructing Special Autonomy for Papua*. Society, 8(1), 234-248.

DOI : [10.33019/society.v8i1.182](https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 11 Mei, 2020;

Diterima: 8 Juni, 2020;

Dipublikasi: 30 Juni, 2020;

ABSTRAK

Persoalan Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) telah mengundang komunitas internasional, namun kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi isu sentral dalam penyelesaian Papua hanya memberi perlakuan khusus terhadap internal masyarakat Papua. Padahal, melalui Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua agar lebih cepat berkembang, baik politik, ekonomi, maupun budaya, disamping itu masalah gerakan insurgency (pemberontakan) juga dapat dituntaskan. Kenyataannya, penataan sosial politik, ekonomi dan anggaran yang bersifat khusus telah diberikan namun hanya mengembangkan perekonomian dan infrastruktur tetapi gerakan untuk memisahkan diri belum berakhir sampai saat ini. Untuk itu perlu suatu model strategi counterinsurgency (COIN) yang tetap sesuai dengan kebijakan nasional dan kondisi masyarakat Papua. Penelitian ini menggunakan metode content analysis untuk mengungkap penyebab kebijakan yang tidak optimal dalam menyelesaikan counterinsurgency. Berdasarkan empat elemen dasar dalam COIN hanya ada dua elemen yang ada, yaitu elemen masyarakat dan negara, sementara elemen komunitas internasional dan sektor privat tidak ditemukan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Sehingga, model COIN yang sesuai dengan kondisi masyarakat Papua harus memiliki unsur pemerintah, masyarakat lokal, non-state, komunitas internasional, dan sektor privat. Kalau dibandingkan dengan model United States of America (USA) yang memposisikan masyarakat tidak masuk dalam unsur COIN karena masyarakat diletakkan sebagai objek yang

menentukan. Beda lagi kalau dibandingkan dengan strategi Cina yang menempatkan militer dan partai politik sebagai elemen penting karena keputusan pemerintah didukung oleh kekuatan militer untuk mengatasi masalah insurgency. Penelitian ini menemukan bahwa kombinasi sipil dan militer dalam model kebijakan COIN Papua Pasca-Otonomi Daerah tercermin dengan adanya Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkompimda) Papua dalam menghadapi situasi, baik kondisi aman maupun kondisi darurat. Koordinasikan aktif antara gubernur, legislatif daerah, masyarakat adat, kepolisian, dan militer. Strategi COIN di masa mendatang perlu jalur koordinasi khusus dengan komunitas global secara terbuka yang mempengaruhi opini tentang masyarakat Papua dan kepentingan sektor swasta yang cukup kuat di Papua.

Kata Kunci: COIN; Counterinsurgency; Kebijakan; Konflik; Otonomi Khusus; Papua; Penta Helix

1. Pendahuluan

Dalam proses pembangunan integrasi bangsa yang relatif masih muda, pelembagaan organisasi tertentu diidentifikasi sebagai titik kritis (Peretomode, 1985). Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua memiliki organisasi tertentu, baik untuk mengakomodir kepentingan masyarakat lokal, maupun untuk memperpanjang organisasi pemerintah pusat di daerah. Apabila organisasi tersebut dibentuk dan difungsikan dengan bijak maka proses integrasi pembangunan bangsa tersebut mestinya berjalan dengan normal.

Ironisnya, dalam dua dekade terakhir, banyak peristiwa mengindikasikan kegiatan-kegiatan beberapa kelompok masyarakat yang ingin melakukan pemberontakan (*insurgency*) untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), ada tiga kelompok separatis bersenjata di Papua menyatakan telah membentuk Tentara West Papua (West Papuan Army) (Ramdhani, 2019). Mungkin karena pertimbangan strategi, pemerintah menyebutnya dengan pemberontak, atau biasa disebut dengan istilah yang cukup populer di lingkungan aparat keamanan adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan harapan pelakunya ditempatkan sebagai pelaku kriminal sehingga pelaku akan diproses sesuai dengan hukum. Kesulitannya, secara akademis, sulit untuk menempatkannya sebagai pemberontak dan disebut sebagai penjahat, maka terjadi kesesatan konsep dan teori, kemudian menghasilkan konsep dan teori yang salah arah, sehingga masalah tidak dapat ditempatkan secara proporsional. Sejak 2018, istilah ini ditambah dengan "separatis", sehingga operasi penegakan hukum mengacu pada Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSBB). Istilah ini juga belum memadai, karena istilah separatis belum memadai untuk istilah *insurgency*. Karena alasan ini, banyak peneliti menyebut upaya ini untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia, yang disebut pemberontak atau pemberontakan.

Pemberontakan adalah perang akar rumput; kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan melawan musuh pada tingkat ini dalam masyarakat membutuhkan

kecerdasan. Upaya otoritas pemerintah dalam merespon kekuatan mereka, baik taktis maupun strategis, dengan cara terbaik sesuai dengan kemampuan yang ada disebut *Counterinsurgency* (COIN) (Wayne, 2008). Menurut [United States Government Interagency Counterinsurgency Initiative \(2009\)](#), COIN adalah perpaduan antara sipil dan militer yang komprehensif, sebagai upaya yang dirancang untuk menghadapi pemberontakan secara simultan dan mengatasi akar permasalahannya.

Pertarungan antara *insurgency* vs. COIN termasuk dalam kategori *Asymmetric Warfare* (AW) atau Peperangan Asimetris (PA). Strategi perang ini oleh [Galula \(2006\)](#) disebut juga *Irregular Warfare*. Menurut [Lele \(2014\)](#), *Assymetric Warfare* adalah sebuah bentuk peperangan di mana aktor non-negara menggunakan alat dan taktik yang tidak konvensional terhadap kerentanan suatu negara untuk mencapai tujuan strategisnya.

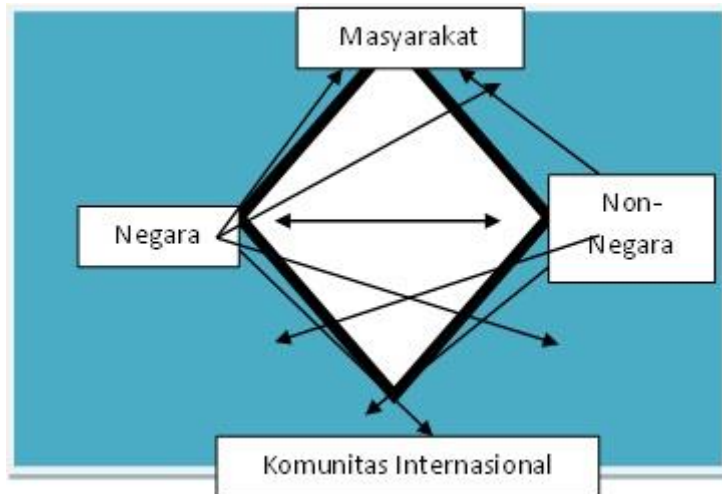
Dilihat dari pengertian ini, yang melakukan peperangan sesungguhnya bukan negara (non-state) atau subjek negara tidak dapat disebut perang secara konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini mendefinisikan itu subjek jenis perang ini sebagai Pelaku Peperangan Asimetris Papua (PPA-Papua). Dengan istilah ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat terhadap pelaku konflik di Papua. Dalam strategi COIN atau strategi melawan PPA-Papua tidak jelas siapa yang bertanggungjawab dan memakan waktu yang lama, juga sulit untuk disalahkan atas tanggung jawab peperangan ([Galula, 2006](#)). Dari pernyataan itu, para pemberontak atau *Asymmetric Warfare of Papua* sesuai jika hukum pidana sebagai resolusi. *Insurgency* adalah masalah politik; oleh karena itu, konflik harus diselesaikan dalam kerangka politik. Bagaimanapun, kejadian-kejadian dalam suatu negara dalam kegiatan non-militer, baik yang jelas maupun tidak jelas, tetap dalam tanggungjawab keamanan negara (*National Security*). Dalam perspektif politik, Papua adalah bagian Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI), pemerintah Indonesia bertanggungjawab menyelamatkan komitmen bersama dan amanat dunia Internasional. Oleh karena itu, kegiatan pemberontakan untuk memisahkan dari negara dengan kelompok bersenjata disebut pemberontak.

Menurut [Scott & Tebay \(2005\)](#), *insurgency* belum dapat teratasi karena pemerintah Indonesia gagal dalam mengimplementasikan Undang-undang Otonomi Khusus. Kalau kita belajar dari kesuksesan Myanmar dalam menekankan keterlibatan sipil yang pada dasarnya merupakan pendekatan tambahan, dan terlihat lambat, bekerja di dalam struktur politik yang ada dan bukannya berusaha menggulingkan mereka ([Pedersen, 2013](#)).

Strategi yang dilakukan di Myanmar perlu dipahami memiliki perbedaan dengan PPA-Papua, karena di Myanmar tidak menyangkut masalah perbedaan yang kuat dibandingkan dengan kultur Papua. Untuk itu perlu strategi khas melawan pemberontakan di era digital. Saat ini perlu memperhatikan opini di media massa terutama media bisnis dan non-politik, karena sangat dinamis dan dengan jangkauan yang sangat luas. Hal itu disebabkan sifat dan teknologi dan keterliban masyarakat dalam menggunakan media tersebut ([Chen, 2012](#)).

Melawan pemberontak dalam doktrin militer Cina, ada tiga elemen yang menentukan; masyarakat, partai, dan militer ([Singh, 2016](#)). Ketiga elemen ini berjalan secara sinergi, berbeda dengan model United States of America (USA), ada 4 elemen yang menjadi aktor; komunitas internasional, antar pemerintah, non-pemerintah, dan sektor privat ([United States Government Interagency Counterinsurgency Initiative, 2009](#)). Kemudian menurut [Gordon McCormick](#) seperti dikutip dalam [Brizek & Morris III \(2007\)](#) juga ada empat unsur yang terlibat langsung; negara, masyarakat, non-negara, dan komunitas internasional. Perbedaan Gordon McCormick dengan Pemerintah USA terletak pada masyarakat dan sektor privat. Bagi USA, hubungan antar-pemerintah dan sektor swasta cukup mempengaruhi. Penelitian ini lebih cenderung memilih model yang ditawarkan McCormick, dimana yang bertarung antara negara dengan

non negara, interaksi dengan para pihak yang menentukan saling membatasi atau mengganggu. Untuk dapat mempermudah memahami strategi COIN Model McCormick dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model "Diamond Mistis" oleh Gordon McCormick sebagai model strategi Counterinsurgency (COIN)

Sumber: Brizek & Morris III (2007)

Model ini lebih sesuai dengan kondisi Papua saat ini. Selain masalah kultur, sejarah, dan hukum negara pasca-kolonial seperti Indonesia, yang tidak hanya menghadapi masalah penyatuan identitas nasional tetapi juga masalah politik lokal dan global di tengah pengembangan identitas nasional. Menurut Rehman (2018), perkembangan ini merupakan konsekuensi logis dari konteks kolonial. Karena sebelum pemerintahan nasional, pasca-kolonial dapat dilembagakan, masyarakat harus diyakinkan untuk memberikan dukungan kepada nasionalisme dan perjuangan untuk tujuan nasional.

2. Tinjauan Pustaka

Strategi COIN didasarkan pada keputusan Pemerintah Pusat yang terintegrasi bersama dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana operasional untuk mempertahankan pengaruh dan legitimasi politik. Penekanannya untuk melindungi penduduk dari kekerasan pemberontak sekaligus meningkatkan legitimasi pemerintah oleh rakyat. Sebagai akibatnya, pemberontak diisolasi secara fisik, psikologis, politik, sosial, dan ekonomi (Joint Chief of Staff of the United States Air Force, 2018).

Menurut Galula (2006), ada empat tindakan umum negara dalam COIN; 1) tindakan langsung melawan pimpinan pemberontak, 2) tindakan melawan kondisi yang memicu pemberontakan, 3) infiltrasi gerakan pemberontak dengan maksud untuk membuatnya tidak efektif, dan 4) penguatan mesin politik negara. Ketika pemberontakan meningkat, populasi akan terdiri dari minoritas yang menguntungkan, mayoritas netral, dan minoritas yang bermusuhan.

Mengatasi masalah pemberontakan dengan strategi COIN, yang terlihat paling menonjol adalah menempatkan minoritas pada posisi yang menguntungkan. Karena alasan ini, mengkooptasi mayoritas netral dan dalam proses menetralkan ancaman yang ditimbulkan oleh minoritas yang bermusuhan. Pilihan COIN terbatas: daerah harus dipilih, dibebaskan dari gerilyawan. Dengan kerusakan minimal pada populasi, dan tetap damai dengan meyakinkan penduduk bahwa netralitas akan mengakibatkan penghentian aktivitas militer.

Perbedaan COIN dengan perang konvensional adalah dalam keterlibatan masyarakat. Menghadapi *insurgency* harus melibatkan seluruh elemen bangsa, tidak hanya militer tetapi kekuatan politik, ekonomi, dan budaya juga menentukan (Galula, 2006). Peperangan konvensional memisahkan kombatan dan non-kombatan. Kategori tindakan pemberontak ada yang ortodoks dan ada yang instan (*shortcut*). Dalam pemberontakan yang dikategorikan sebagai pola ortodoks, pemberontak beroperasi di negara yang aksi politiknya dapat ditoleransi. Mereka merasa nyaman dan merasa bebas, namun di negara yang tegas dan keras, pemberontak lebih banyak menganut pola sporadis, sehingga revolusi menjadi pilihan bagi negara tersebut ketika pemberontak berhasil. Secara umum, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana melawan pemberontakan, bagaimana merebut hati rakyat oleh pemerintah, bagaimana pemerintah melidungi masyarakat dari pengaruh-pengaruh gerakan pemberontakan tersebut. Sekalipun strategi COIN menekankan pada kemampuan sipil dalam mengatasi pemberontakan, tapi konstruksi umum tetap dalam kerangka kesiapsiagaan pertahanan negara. Artinya, apabila eskalasi meningkat tidak terduga maka pada titik tertentu militer selalu siap. Kondisi darurat sipil dan darurat militer tetap masuk dalam sebuah skenario terburuk (Joint Chief of Staff of the United States Air Force, 2018).

Sebelum strategi COIN dilakukan, strategi PPA-Papua harus dipahami, seperti 1) memahami peluang-peluang yang memungkinkan gerakan pemberontakan tersebut lahir, tumbuh, dan berkembang; 2) memahami motivasi pemberontakan sesungguhnya. Apakah itu berarti mendirikan negara, atau motif lain seperti ketidakpuasan? 3) untuk memisahkan kelompok-kelompok militan dan masyarakat pada umumnya; 4) memahami upaya kelompok pendukung baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri, baik donasi maupun diplomasi. Pada titik ini adalah untuk memahami objek, seperti struktur organisasi pemberontak.

Negara harus memiliki kekuatan, adaptasi, institusi politik yang koheren: birokrasi yang efektif, terorganisir dengan partai politik yang baik, tingginya partisipasi masyarakat, sistem kerja kontrol sipil atas militer, aktivitas luas oleh pemerintah dalam ekonomi, dan prosedur yang cukup efektif untuk mengatur suksesi dan pengendalian konflik politik, untuk itu setiap negara adalah komunitas politik (Huntington, 2006). Proses penyatuan sub-sub komunitas untuk membangun komunitas politik melalui proses yang panjang dan cenderung tidak pernah memuaskan.

Menurut Parekh (2000), proses integrasi juga dilatarbelakangi oleh sejarah, struktur budaya, dan tingkat keanekaragamannya, sehingga solusi masalah tersebut melalui jalan multikultur. Dalam masalah multikultural, identitas nasional tidak tunggal, tetapi berkembang dan fleksibel. Teori multikulturalisme ini memungkinkan untuk memahami perkembangan Otonomi Khusus Papua; sampai hari ini gejolak dan aktivitas PPA-Papua masih ada walaupun bersifat laten.

Model strategis untuk menangani pemberontak terkait dengan koordinasi dan eskalasi. Dalam eskalasi tertentu, diperlukan pola koordinasi tertentu. Eskalasi tersebut baik keadaan normal tertib sipil maupun keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, ada tiga kondisi; kondisi darurat sipil, darurat militer, maupun darurat perang. Penetapan kondisi tersebut berdasarkan Undang-undang ini tergantung kepada Presiden selaku Panglima Tertinggi.

Pola koordinasi secara bertingkat diatur saat bagaimana pemerintahan bertindak, dan saat bagaimana koordinasi horizontal antara pemerintah daerah. Strategi tidak identik dengan kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh Profesor Alan Stolberg "kebijakan adalah apa yang harus dilakukan, strategi adalah bagaimana melakukannya". Profesor Richard Yarger

memberikan ringkasan “Strategi adalah tentang bagaimana caranya (cara atau konsep) pemimpin akan menggunakan kekuatan (sarana atau sumber daya) yang tersedia untuk kontrol atas negara bagian seperangkat keadaan dan lokasi geografis untuk mencapai tujuan (berakhir) yang mendukung kepentingan negara” (Borer *et al.*, 2011).

3. Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan metode analisis konten (*content analysis*). Leedy & Ormrod (2001) menjelaskan bahwa analisis konten adalah suatu pemeriksaan yang terperinci dan sistematis terhadap isi suatu bahan tertentu untuk mengidentifikasi pola, tema, atau bias. Analisis konten biasanya untuk mengidentifikasi pola komunikasi manusia termasuk buku, koran, jurnal pribadi, film, televisi, seni, musik, rekaman audio, dokumen hukum, transkrip percakapan, entri *blog*, dan buletin *online*.

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi pola, tema, bias atau model strategi COIN di Papua. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan modifikasi terhadap langkah-langkah yang dirumuskan Leedy & Ormrod (2001), maka dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, mengidentifikasi lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan lembaga pemerintah pusat yang ada di daerah untuk mendukung integrasi bangsa di Papua secara umum, lembaga tersebut; Pemerintah Daerah Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MPR), Kepolisian Daerah Provinsi Papua, TNI (Kodam XII/Cenderawasih), dan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Papua. Lembaga-lembaga tersebut menjadi subjek penelitian.

Kedua, mendefinisikan secara tepat persoalan yang dibahas bahwa penelitian ini membahas masalah dalam mengatasi pemberontakan atau *counterinsurgency* (COIN), bukan tindakan kriminal, walaupun masih ada operasi yang sedang dilakukan masih disebut penegakan hukum. Strategi-strategi yang dilakukan oleh subjek dalam konteks mengatasi atau melawan pemberontakan. COIN menjadi objek dalam penelitian ini.

Ketiga, menguraikan elemen-elemen yang terkait dengan model COIN. Untuk memahami model yang ada, peneliti terlebih dahulu memahami model-model COIN yang ada, baik model China, USA, atau para ahli. Keempat, menilai elemen-elemen sesuai dengan fungsi dan peran yang dilakukannya. Dengan demikian peneliti dapat menyajikan model yang sedang beroperasi dalam melakukan COIN Papua. Kelima, revisi model dengan mengkritisi model yang sudah ada, dan selanjutnya menawarkan penyempurnaan model yang baru sebagai solusi di masa yang akan datang. Dengan demikian, saran model yang diharapkan merupakan proses kombinasi dari berbagai model yang dipandang relevan dengan persoalan yang ada saat ini.

4. Hasil Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tidak disiapkan secara langsung untuk mengatasi PPA-Papua, namun dimungkinkan berpotensi dikembangkan dalam rekonstruksi strategi COIN Papua. Kombinasi unsur-unsur masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (Polisi dan TNI) dalam COIN telah berjalan dengan baik, namun perlu dilengkapi dengan unsur-unsur melekat untuk menghadapi komunitas internasional dan sektor privat. Sampai saat ini, melalui pendekatan Undang-undang Otonomi Khusus Papua, kesadaran masyarakat meningkat untuk tetap setia sesuai dengan hasil referendum yang telah diwarisi sejak tahun 1969.

Pendekatan yang dilakukan Undang-undang ini bersifat responsif karena dijelaskan dalam isi Undang-undang tersebut bahwa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua, bahkan tugas kepolisian di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang mestinya murni dari pemerintah pusat tetapi dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini diatur Peraturan Daerah Provinsi.

Sesuai dengan konstitusi UUD 1945, sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta, interpretasi pasal ini menempatkan segala sumberdaya dalam masyarakat dipergunakan untuk mendukung masalah pertahanan dan keamanan. Kalau ada sebagian anggota masyarakat yang berusaha untuk keluar dari NKRI sesuai dengan pemahaman ini, maka diatasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat adat terlibat dalam struktur pemerintahan termasuk dalam konteks implementasi sistem pertahanan rakyat semesta. Untuk itu, pola koodinasi yang berjalan selama ini adalah bagian dari implementasi sistem pertahanan rakyat semesta sehingga dapat disebut strategi COIN-Papua.

Pola koordinasi yang sudah berjalan saat ini terlihat suatu pola interaksi dan koordinasi antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat (terutama Kepolisian, TNI dan Binda). Dalam sistem koordinasi ini tergambar kesiapan sistem yang fleksibel untuk menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda, yaitu antara kondisi aman dan kondisi darurat yang dapat digambarkan sebagai berikut:

4.1. Kondisi Aman

Dalam kondisi aman atau tertib sipil, kebijakan dan strategi dalam menghadapi pemberontakan diatur oleh Pemerintah Daerah Papua, yang terdiri dari Gubernur sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai legislatif. Kemudian, keterwakilan komponen masyarakat terhimpun dalam Majelis Rakyat Papua (MPR) yang memberi pertimbangan terhadap pemerintah daerah. MPR bersama komponen masyarakat sipil lainnya terutama kalangan masyarakat adat yang bersentuhan dengan publik dan akademisi yang bekerja untuk pengembangan masyarakat dan kemajuan daerah.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Musa Isir (2018), dalam kondisi aman Pemerintah Daerah Papua menjalankan fungsinya sama dengan daerah lain di Indonesia. Dalam menghadapi Darurat Sipil, Gubernur Papua dapat menggunakan Forum Komunikasi Kepemimpinan Daerah (Forkompinda) untuk mengatasi situasi sampai kembali normal. Menurut Kepala Polisi Provinsi untuk menjaga keamanan nasional dapat dalam tiga fase:

- 1) Pencegahan, walaupun petugas kepolisian kurang namun dapat memperdayakan masyarakat.
- 2) Penanggulangan, kesadaran hukum masyarakat masih rendah sehingga perlu sosialisasi hukum positif.
- 3) Penegakan hukum, bentangan geografi Papua sangat luas dan masyarakat masih banyak menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan konflik, termasuk perang suku. Solusi yang dilakukan adalah dengan mendukung mobilitas aparat sampai ke daerah dan koordinasi lintas sektoral.

4.2. Kondisi Darurat

Menurut Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih, Brigadir Jenderal TNI Herman Asaribab (2018), penting untuk mendefenisikan apa pemberontakan itu dan aturan pelaksanaannya serta bagaimana penanganannya dalam kondisi darurat, baik darurat sipil, darurat militer, maupun darurat perang Kelompok Kriminal Bersenjata berarti yang ditangani adalah dari segi

kejahatan, ada pembuktian dan penangkapan dan proses secara hukum. Saat ini Papua bukan darurat militer, bahkan darurat sipil, sama dengan daerah lain di Indonesia. Fungsi Kodam sebagai Kolakops TNI berdasarkan Peraturan panglima TNI Nomor 6/II/2010 Tentang Bantuan TNI dan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Sprin/71/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Buku Petunjuk Pelaksana tentang bantuan TNI kepada Polri dalam rangka Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Bagaimanapun, kesiapan TNI tetap dipertahankan dalam kondisi terburuk sekalipun.

Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih dalam menghadapi PPA-Papua tidak diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Konflik Sosial dapat dijadikan dasar bagi TNI. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pada pasal 33 mengatur status keadaan konflik di wilayah, pejabat daerah sesuai tingkatannya, dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI, serta dalam pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa pelaksanaan bantuan penggunaan kekuatan TNI dikoordinasikan oleh Polri. Atas dasar ini TNI mengatur strategi COIN: Pertama, tujuan operasi adalah menegakan hukum. Karena penegakan hukum adalah domain Polri, maka kegiatan itu disebut sebagai membantu Polri. Dukungan penegakan hukum dari TNI saat ini memberikan bantuan personil dalam operasi penegakan hukum untuk menghadapi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di bawah kendali kepolisian.

Kedua, dalam upaya untuk membantu kegiatan tersebut, ada tiga kegiatan utama yang dilakukan Kodam Cenderawasih yaitu di bidang intelijen, territorial, dan tempur. Setiap bagian memiliki struktur dan kegiatan operasional tersendiri namun tetap dalam sebuah kesatuan secara integral.

Ketiga, pendekatan yang digunakan adalah agama, budaya, dan kesejahteraan. Pendekatan ini dilakukan karena Ketua Umum Dewan Adat Papua (DAP) (Forkorus Yaboisembut, S.Pd) dan Dewan Adat Wilayah (DAW), Ketua Umum Satuan Tugas Papua (SGP) (Boy Eluay) dan Ketua Umum Penjaga Tanah Papua (Petapa) (Philipus Elias Ayakeding) telah berupaya memperjuangkan Papua Merdeka melalui jalur Adat (Wawancara dengan Sekretaris Jenderal MRP dan dokumen Kodam XII/Cenderawasih, 2018).

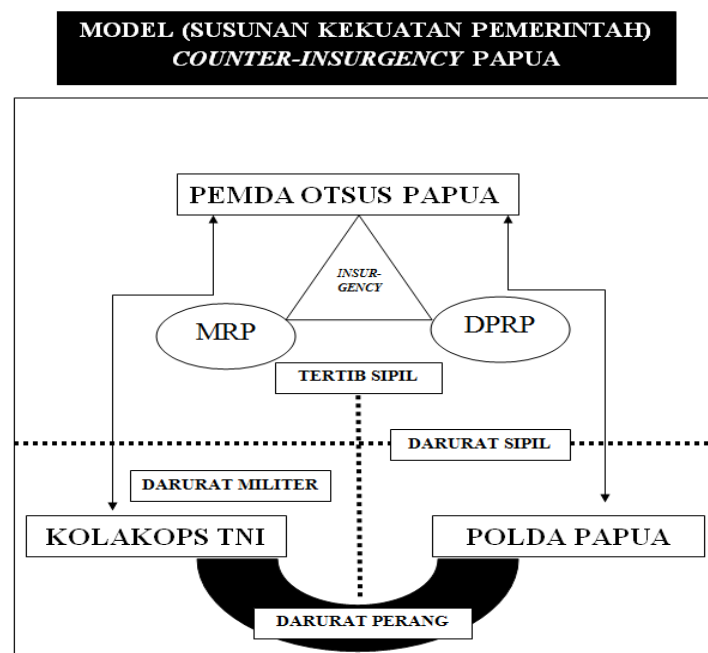
Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Musa Isir, masalah yang paling populer yang dihadapi Pemda Papua ada tiga; pelurusan sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Papera), dugaan pelanggaran HAM, dan pengakuan hak dasar Papua. Selain tiga masalah pokok yang diangkat oleh PPA-Papua, menurut Irjen Boy Rafli Amar, Kapolda Papua (2018), motivasi masyarakat ikut gerakan separatis karena motif ekonomi dan keterjajahan. Penting melihat motivasi dikaitkan dengan upaya merebut hati masyarakat (Movanita, 2018).

Dalam *Focus Group Discussion* (FGD) di Kodam XII/Cenderawasih 2017 terungkap hasil pelaksanaan Operasi 2016 tercatat sejumlah 93 pucuk senjata api, 5 buah granat dan 287 butir amunisi. Tokoh PPA-Papua dari wilayah Tinggimambut yang menyerahkan diri adalah Teranus Enumbi beserta 196 orang simpatisan dan 9 orang lainnya yang tertangkap. Satgas Paskhasau juga menemukan 2.999 botol minuman keras dan 500 gram ganja kering. Hasil tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya stabilitas keamanan di wilayah Koops TNI di Papua. Secara kasar, kelompok gerakan bersenjata secara gelirya Organisasi Papua Merdeka terbagi 3, yaitu a) Kelompok Hans Uri Yuweni (Panglima Tinggi TPN/OPM Markas Victoria). Kelompok ini aktif melaksanakan kegiatan gangguan keamanan bersenjata di wilayah Pantai Utara Papua (Memberamo, Yapen, dan Wembi sekitarnya), b) Kelompok Mathias Wenda (Panglima TPN/OPM Pemka). Kelompok ini aktif melaksanakan kegiatan gangguan keamanan di wilayah perbatasan Republik Indonesia - Papua New Guinea dan Kabupaten Jayawijaya, dan c)

Kelompok Goliat Tabuni (Panglima Tertinggi TPN/OPM wilayah pegunungan). Kelompok ini aktif melaksanakan kegiatan gangguan keamanan di wilayah Puncak Jaya, Puncak, Timika dan Paniai (FGD Kodam XII/Cenderawasih, 2018). Kemudian Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda telah menanda-tangani Undang-Undang Revolusi West yang diberlakukan sejak tanggal 13 September 2016, yaitu tepat pada hari Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Masyarakat Adat dikeluarkan dalam Sidang Umum PBB di New York tahun 2007.

Gerakan dan kekuatan PPA-Papua telah diantisipasi oleh pemerintah dari berbagai dimensi. PPA-Papua memiliki gerakan militan, baik luar negeri maupun dalam negeri yang bersifat kombatan. Pada sisi lain, kepentingan asing perusahaan tambang emas PT Freeport Indonesia juga menjadi salah satu permasalahan. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pembangunan Papua lebih utama. Perusahan multinational Freeport menghadapi masalah hukum dengan Indonesia. Papua sepertinya menjadi rebutan karena memiliki tambang emas dengan nilai cadangan terbesar di dunia (sekitar \$ 100 miliar). Bagaimanapun sekarang wilayah tersebut adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun daerah tersebut tidak terlepas dari masalah *insurgency* (pemberontakan).

Dari uraian di atas terlihat dinamika di lapangan dalam mengimplementasikan otonomi khusus Papua. Pemerintah lebih banyak berhadap dengan masalah internal, dapat digambarkan dalam model sebagai berikut;



Gambar 2. Model kebijakan Counterinsurgency (COIN) Papua dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Papua pasca-otonomi Khusus

Dalam perspektif Perang Asimetris, kebijakan otonomi daerah khas untuk Papua dapat mendukung model strategi COIN Papua saat ini dengan menggunakan unsur masyarakat dan pemerintahan. Kalau dibandingkan dengan model "Diamond Mistis" oleh Gordon McCormick yang belum adalah unsur komunitas internasional. Hal ini terjadi karena Indonesia dalam urusan luar negeri adalah pemerintah pusat, wakil pemerintah pusat di daerah menyadari persoalan demikian, namun keterbatasan wewenang dan tanggungjawab menjadi persoalan satuan atas sifatnya.

Jika COIN-Papua dibandingkan dengan model Cina, terlihat penggunaan TNI di Papua bersifat pasif. Hal ini dimaklumi kondisi Papua dalam kondisi aman, tentu akan berbeda kalau dalam kondisi darurat. Kalau dibandingkan dengan model USA, kelihatan dalam strategi COIN-Papua tidak memiliki jaringan komunitas internasional dan dan sektor privat. Kemudian strategi COIN USA menempatkan masyarakat sebagai objek, namun arah dan gerak masyarakat tersebut tidak saja dipengaruhi oleh internal pemerintahan, tapi antara negara, komunitas internasional, dan sektor privat. Untuk itu, perlu dipertimbangkan strategi model USA, karena selain memiliki kepentingan dalam strategi USA di kawasan Pasifik, PT Freeport Indonesia merupakan bagian dari perusahaan multinasional dari USA. Tentunya, pandangan ini dianggap tidak cocok dengan pandangan asli Indonesia, tetapi melihat gerakan PPA-Papua dalam perspektif diplomasi pertahanan Indonesia, sudah saatnya memikirkan ulang model strategi COIN-Papua ini.

Pemerintah berusaha mengeliminasi permasalahan separatisme di Papua, baik melalui lobi-lobi di luar negeri maupun pendekatan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Papua. Gerakan referendum dari rakyat Papua yang menuntut pembebasan dari NKRI oleh Benny Wenda dan kawan-kawan tidak hanya menggunakan jaringan masyarakat lokal tetapi sudah masuk pada komunitas masyarakat internasional. Organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka) menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia termasuk otonomi khusus.

Upaya untuk menjelaskan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam kerangka NKRI merupakan penyelesaian terbaik untuk masalah Papua juga dilakukan guna meluruskan dan mendudukkan permasalahan Papua secara jernih dan objektif. Langkah lainnya yang dilakukan pemerintah adalah terus mendorong pemerintah daerah melaksanakan otsus secara konsekuen agar dapat memanfaatkan dana otsus secara tepat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah sosial lainnya.

Di tingkat internasional, langkah yang dilakukan pemerintah adalah mempresentasikan perkembangan positif di Papua, misalnya menyangkut keberhasilan Otonomi Khusus Papua, Pendidikan, Kesehatan, Pemilu, Inpres percepatan pembangunan, *community development*, dan pendekatan keamanan melalui kesejahteraan. Muncul dan berkembangnya embrio separatisme tidak terlepas dari masalah ketidakadilan dan kesenjangan kesejahteraan sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah akan terus melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang telah diambil selama ini. Pendekatan terhadap masalah separatisme tidak lagi hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi menggunakan prioritas utama untuk melakukan langkah persuasif dengan pendekatan perdamaian dan dialog dan peningkatan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan.

Konsep penyelesaian damai secara “bermartabat” akan terus diterapkan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme di daerah lain. Penyelesaian secara “bermartabat” bertujuan agar pihak separatisme tidak akan kehilangan muka untuk melepaskan aspirasinya. Penguatan basis dukungan masyarakat melalui lembaga politik dan adat, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Adat Papua (DAP) menjadi tonggak utama untuk mengurangi ketidakpuasan dan perbedaan pendapat antara masyarakat di daerah dan Pemerintah Pusat.

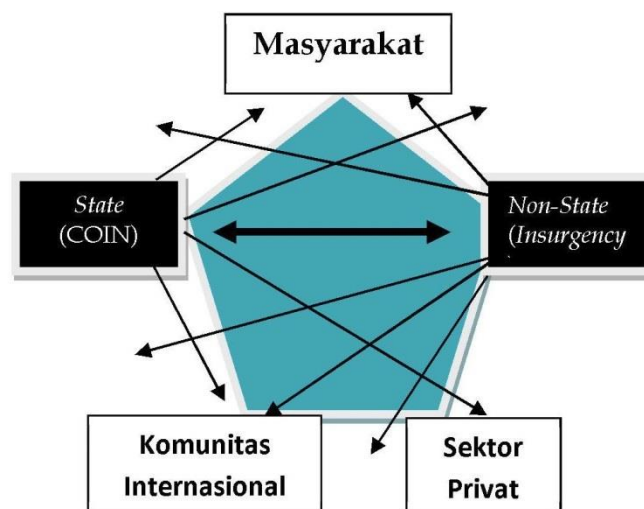
Untuk menjamin keberhasilan pendekatan tersebut, secara berkala perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan strategi pemerintah. Peningkatan pelayanan publik, terutama untuk mendapatkan informasi yang benar, dilakukan agar sosialisasi terhadap pentingnya menjaga keutuhan NKRI dapat terus dilaksanakan dengan baik. Kebijakan militer

sebagai langkah terakhir dan hanya akan diambil apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui dialog.

Kalau dipadukan unsur-unsur strategi USA dan Cina dalam COIN Papua maka Indonesia harus dapat memberi ruang dalam struktur COIN Papua untuk membangun kepercayaan atau *Confidence Building Measures* (CBMs) kepada masyarakat maupun komunitas internasional. Dalam CBMs ada tiga yang perlu diperhatikan; negosiasi, pembuat keputusan, dan konstituen lebih luas (Mason & Siegfried, 2013). Ketiga persoalan tersebut menjadi bagian dari tugas diplomasi pertahanan, terutama negosiasi-negosiasi dalam bidang pertahanan. Untuk itu secara praktis Perwakilan Duta Besar Indonesia di negara terkait seperti Republik Vanuatu dan Kepulauan Solomon dapat diwakili dari Atase Pertahanan Indonesia dari Kedutaan Besar Australia.

Dalam perspektif politik internasional, antara lain, yang memungkinkan berhadapan dengan diplomasi pertahanan Indonesia seperti sebagaimana dikatakan Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, bahwa Indonesia tidak ada keseriusan berdialog dengan rakyat Papua. Oleh karena itu, Benny Wenda mengatakan pihaknya akan memfokuskan perjuangan membawa masalah Papua ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tujuan akhir adalah terselenggaranya referendum penentuan nasib sendiri di bawah pengawasan lembaga antarbangsa itu (Doherty, 2019). Upaya Benny Wenda juga masuk dalam agenda pertemuan MSG, tetapi tahun 2016 membahas keberadaan UMLWP tidak membawa titik temu karena belum disepakati kriteria untuk menjadi anggota penuh MSG (Fadhilah, 2019).

Gambaran ini menunjukkan bahwa fenomena masalah Papua tidak cukup dengan membangun strategi dalam membina masyarakat Papua sendiri, tapi Indonesia menggunakan potensi diplomasi pertahanan dalam menghadapi komunitas internasional dan sektor privat sehingga model yang memungkinkan dapat digambarkan dalam model penta-helix sebagai berikut:



Gambar 3. Model Penta Helix Strategi COIN-Papua

Dalam strateginya, pertarungan COIN yang sesungguhnya adalah antara *non-state* sebagai pemberontak dengan *state* yang melakukan COIN (dalam gambar diwarnai kotak hitam). Unsur-unsur lain, bersifat bebas, bisa mendukung *non-state* atau *state*, atau kedua-duanya secara ambigu. Masing-masing pihak berusaha mendapat dukungan, baik masyarakat, komunitas internasional maupun sektor privat (tanda panah yang menuju sasaran). Masing-

masing pihak juga berusaha menghalangi pihak lawan untuk mendapatkan dukungan para pihak (panah satu pihak membatasi panah pihak lainnya).

Perbedaan Model Penta Helix dengan Model Diamond Mistis terletak pada penambahan unsur sektor privat. Meskipun saham mayoritas sekarang dikendalikan oleh pemerintah, manajemen operasional tetap di bawah kendali perusahaan multinasional.

5. Pembahasan

Kebijakan umum melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua telah berhasil mendukung kesejahteraan masyarakat Papua. Namun strategi dalam menghadapi PPA-Papua perlu ditingkatkan. Jika dibandingkan unsur-unsur terlibat dalam COIN model strategi China dengan kebijakan COIN Papua sesungguhnya sudah hampir terpenuhi, yaitu ada unsur masyarakat, pemerintah (partai), dan militer. Bedanya, kalau militer Cina operasional, bukan mendukung polisi untuk penegakan hukum seperti sekarang di Indonesia. Namun kalau dibandingkan dengan strategi USA tampak pelibatan antara pemerintahan, komunitas internasional, dan sektor privat tidak terlihat. Artinya, pendekatan yang dilakukan lebih mirip dengan strategi Cina, namun lebih *soft* karena tidak mengedepankan militer. Kalau dibandingkan dengan model Diamond Mistis, terlihat unsur-unsur komunitas internasional. Bagaimanapun, melihat perbandingan model ini dan peristiwa-peristiwa yang mewarnai gerakan PPA-Papua tampaknya keberadaan komunitas internasional dan sektor privat harus diperhitungkan. Pertanyaan selanjutnya tentu bagaimana merespon kebutuhan tersebut dalam sistem yang telah ada atau merumuskan sistem yang baru.

Kebijakan khas COIN-Papua saat ini terlihat lebih kuat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat daripada menghadapi PPA-Papua; dalam jajaran pemerintahan belum menganggap PPA-Papua sebagai ancaman, hanya sekedar anak bangsa yang “nakal”. Karena selain tidak ada keberanian dalam menetapkan Papua dalam wilayah darurat, namun dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan kondisi tersebut. Akibatnya, ada 4 tindakan negara yang disarankan Galula (2006) dalam strategi COIN tidak efektif, terutama melawan infiltrasi PPA-Papua agar kebijakan pemerintah tidak efektif dan menguatkan mesin politik pemerintah.

Untuk itu, David Galula memandang penegakan hukum tidak akan efektif dalam strategi COIN, karena sebagai pemberontak tidak relevan hanya mempertanggungjawabkan tindakan kriminal saja, tapi pemerintahan harus dapat menuntut apa janji dan komitmen mereka dan dalam mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik Papua apabila dilihat dalam kerangka *Asymmetric Warfare* menempatkan pemberontakan sebagai subjek. Karena dalam *Asymmetric Warfare* tidak tergolong dalam perang konvensional, maka struktur komando dan palagan tempur tidak jelas, maka penyelesaiannya dengan COIN. Namun tidak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan tindakan kriminal melalui jalur hukum maupun adat.

Jika Huntington mengatakan bahwa negara adalah komunitas politik, maka Papua merupakan komunitas politik Indonesia yang tidak utuh. Sejak Pepera 1969 bahwa kedaulatan Indonesia sudah diakui secara internasional, namun keberadaan Papua tetap memiliki catatan khusus dalam sejarah Indonesia. Perlakuan pemerintah pusat terhadap Papua tetap beda dibandingkan dengan daerah lain. Sekalipun terlihat dimanjakan, tetapi tetap seperti anak bungsu yang selalu minta diprioritaskan. Misalnya, tidak ada komunitas untuk menjadi gubernur melalui ratifikasi masyarakat adat, tetapi di Papua validasi calon gubernur oleh masyarakat adat. Ini berarti bahwa hanya keturunan Papua yang bisa menjadi gubernur di wilayah ini.

Menurut Parekh (2000), keutuhan suatu bangsa dipengaruhi oleh sejarah dan keberagaman identitas. Penelusuran sejarah Pepera menjadi isu dianggap penting dalam gerakan Papua

dapat dimaklumi, karena disana terdapat kehadiran politik kedaulatan. Dualisme antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah seolah-olah kontradiksi. Dengan cara ini, kekuatan dan budaya masyarakat adat dipertanyakan dalam pembentukan hukum yang hidup.

Kemudian regionalisme menurut Söderbaum (2011), juga dapat menjadi bagian dari model tata kelola pasca-Westphalia (yaitu, melampaui sistem negara-bangsa) dari komunitas regional yang hidup berdampingan. Dengan perbandingan dengan globalisasi yang dipimpin oleh ekonomi dan pasar, regionalisme lebih terikat pada domain teritorial. Kalau persoalan Papua digiring dalam bagian Regional Melanesian, maka entitas Papua tidak utuh, tidak bisa menjadi subjek hukum dalam perjanjian internasional, akan tetapi tetap akan berpotensi menjadi pembicaraan dalam komunitas internasional, baik tingkat regional maupun PBB.

6. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian Papua telah menggunakan kebijakan bersifat khusus sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan yang dianut, yaitu dengan mengutamakan pendekatan dengan politik masyarakat, ekonomi kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Provinsi Papua bersifat khusus dengan pelibatan masyarakat adat dan penempatan kekuasaan masyarakat dalam kondisi aman didukung dengan anggaran yang cukup dan wewenang yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Akan tetapi melihat peluang, motivasi dan pihak-pihak yang berupaya untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kerangka pertahanan negara perlu pengembangan strategi bersifat khusus. Kerangka koordinasi komunikasi dalam keadaan darurat antara pemerintah daerah, kepolisian, militer, dan diplomasi pertahanan untuk menghadapi komunitas internasional dan sektor privat. Implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus dan upaya Pemerintah Pusat di era Joko Widodo cukup berkesan dan sudah memberi dampak positif terhadap masyarakat. Upaya-upaya ini dalam perspektif David Galula termasuk upaya dalam mengatasi pemicu pemberontakan. Harapannya, PPA-Papua dapat mengurungkan niat dan tindakannya. Lebih lanjut, perlu dukungan diplomasi pertahanan dan diplomasi umum oleh diaspora Papua di luar negeri. Kemudian, upaya untuk melawan pemimpin PPA-Papua perlu dukungan terhadap komando pelaksana operasi TNI secara konsisten.

Pemberdayaan masyarakat untuk kontrol; keamanan, politik, dan ekonomi dalam kerangka Otonomi Khusus telah berjalan. Pembagian tugas TNI dan Polri berjalan menangani masalah keamanan berjalan sinergi, Gubernur dan Wakil Gubernur, bahkan Bupati dan Walikota adalah putera daerah sebagai kontrol politik, dan pembagian sumber daya alam lebih besar melalui pembagian saham Freeport kepada Pemerintah Daerah Papua. Upaya kultural dalam Otonomi Khusus dengan memunculkan Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) merupakan model strategi yang tepat untuk mendukung COIN-Papua. Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan sebuah badan yang bertugas untuk melindungi dan mempertahankan identitas masyarakat Papua tepat digunakan dalam mendekati aktivis separatis karena dapat membangun jalur komunikasi dengan kalangan masyarakat bawah. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) berfungsi sebagai badan legislatif daerah. Secara formil, kekuasaan di daerah berada ditangan gubernur, namun dalam pelaksanaan tugas secara terintegrasi dengan MRP dan DPRP. Gubernur selaku wakil pemerintah didukung langsung oleh unsur pemerintah pusat.

7. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan bantuan dan informasi selama penelitian ini dilakukan.

8. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Borer, D., Freeman, M., & Twing, S. (2011). Strategy. In M. Freeman & H. Rothstein (Eds.), *Gangs and Guerrillas: Ideas from Counterinsurgency and Counterterrorism* (pp. 13–14). Retrieved from <https://www.hsdl.org/?view&did=6229>
- Brizek, J., & Morris III, E. C. (2007, June). *A non-conventional interdiction strategy for the global war on terror* (Thesis). Monterey, California: Naval Postgraduate School. Retrieved from <https://calhoun.nps.edu/handle/10945/3485>
- Chen, P. J. (2012). *Australian Politics in a Digital Age*. Canberra: ANU Press. <https://doi.org/10.22459/APDA.02.2013>
- Doherty, B. (2019, August 12). Indonesia anger as West Papua independence raised at Pacific forum. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2019/aug/12/indonesia-angered-as-west-papua-independence-raises-its-head-at-pacific-forum>
- Fadhilah, M. (2019). Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri Melanesia Spearhead Group (MSG) dalam Isu Papua Barat: Studi Kasus Fiji dan Papua Nugini. *Indonesian Perspective*, 4(1), 59–81. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/24480>
- Söderbaum, F. (2011). Formal and Informal Regionalism. In T. M. Shaw, J. A. Grant, & S. Cornelissen (Eds.), *The Ashgate Research Companion to Regionalisms* (International Political Economy of New Regionalisms Series ed., pp. 51–67). Burlington, Vermont: Ashgate.
- Galula, D. (2006). *Counterinsurgency Warfare: Theory and practice*. Westport, Connecticut: Praeger Security International.
- Huntington, S. P. (2006). *Political order in changing societies*. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Joint Chief of Staff of the United States Air Force. (2018, April 25). Counterinsurgency. Retrieved from https://fas.org/irp/doddir/dod/jp3_24.pdf
- Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2001). *Practical Research: Planning and Design*. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- Lele, A. (2014). Asymmetric Warfare: A State vs Non-State Conflict. *OASIS*, (20), 97–111. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/4011>
- Mason, S. J. A., & Siegfried, M. (2013). Confidence Building Measures (CBMs) in Peace Processes. In *Managing Peace Processes. A handbook for AU practitioners* (Vol. 1, pp. 57–77). Addis Ababa, Ethiopia: African Union (AU) & Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre). <https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2016/07/AU-Handbook-Volume-I-Process-related-questions-July-2013.pdf>
- Movanita, A. N. K. (2018, January 4). Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Berpotensi Ganggu Proses Pilkada. (D. Meiliiana, Ed.), *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/04/19190651/kelompok-kriminal-bersenjata-di-papua-berpotensi-ganggu-proses-pilkada>

- Parekh, B. (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (1st ed.). London, United Kingdom: Macmillan Pub Ltd.
<https://doi.org/10.1177/146879680100100112>
- Pedersen, M. B. (2013). How to promote human rights in the world's most repressive states: lessons from Myanmar. *Australian Journal of International Affairs*, 67(2), 190–202.
<https://doi.org/10.1080/10357718.2013.764581>
- Peretomode, V. P. (1985). *Political Parties and Problems of National Integration: a Case Study of the Federal Republic of Nigeria* (Master's dissertation). Oklahoma, United States of America: Faculty of the Graduate College of the Oklahoma State University. Retrieved from <https://shareok.org/bitstream/handle/11244/17408/Thesis-1985-P437p.pdf?sequence=1>
- Ramdhani, J. (2019, July 4). TNI Respons Separatis Bersenjata: Papua Diakui Dunia Bagian NKRI. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4610617/tni-respons-separatis-bersenjata-papua-diakui-dunia-bagian-nkri>
- Rehman, M. A. (2018). Nation as a Neo-Idol: Muslim Political Theology and the Critique of Secular Nationalism in Modern South Asia. *Religions*, 9(11), 355.
<https://doi.org/10.3390/rel9110355>
- Scott, C., & Tebay, N. (2005). The West Papua conflict and its consequences for the Island of New Guinea: Root causes and the campaign for Papua, land of peace. *The Round Table*, 94(382), 599–612. <https://doi.org/10.1080/00358530500331826>
- Singh, P. K. (2016). *Changing Contexts of Chinese Military Strategy and Doctrine*. New Delhi, India: Institute for Defence Studies and Analyses.
- United States Government Interagency Counterinsurgency Initiative. (2009, January). U.S. Government Counterinsurgency Guide. Retrieved from <https://www.hsdl.org/?view&did=38828>
- Wayne, M. I. (2008). *China's War on Terrorism*. London: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203936139>

Tentang Penulis

MHD Halkis, memperoleh gelar Doktor dalam bidang Filsafat dari Universitas Indonesia, pada tahun 2014. Penulis adalah dosen pada Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia. Juga, penulis buku “Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika” diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.

E-Mail: halkis@idu.ac.id